



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFENDI ALIAS FENDY BIN MULYADI;**
2. Tempat lahir : Sungai Rangas ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 24 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Rangas Rt.01 Rw.01, Kelurahan Sungai Rangas, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI Alias FENDI Bin MULYADI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasuki ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :\

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 32cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna Pink yang berisi file rekaman CCTV pada saat kejadian.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-122/BB/Eoh.2/12/2022, tanggal 13 Januari 2023, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa EFENDI Alias FENDI Bin MULYADI pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 08.00 WITA atau suatu waktu pada bulan November tahun 2022, di Jalan Pondok Empat Rt19/Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja kepada Saksi ANDY DINA MAYLINDA Alias INDAH Binti Alm. ANDI SOIE di sebuah Toko Isi Ulang Air Minum yang beralamat di Jalan Pondok Empat Rt19/Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 08.00 WITA sedang berada di toko tersebut bersama dengan Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang mana Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya oleh Saksi ANDY DINA MAYLINDA;
- Bahwa atas hal tersebut, selanjutnya pada sekira jam 11.40 WITA, Terdakwa menghampiri sebuah bengkel Saksi RAHMAN SETIAWAN Alias RAHMAT Bin Alm. SEJAHTERA ASPAR yang berada di seberang Toko Isi Ulang Air Minum tersebut yang mana Saksi RAHMAN SETIAWAN sedang bekerja dan Saksi RAHMAN SETIAWAN juga mempunyai dagangan yang menjual minuman jus buah-buahan dan Terdakwa menghampiri dagangan Saksi RAHMAN SETIAWAN dan mengambil 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 32cm denga tangan kiri Terdakwa dan kemudian berjalan kembali ke Toko Isi Ulang Air Minum tersebut sambil mengucapkan “Saya bunuh saja sudah!” sedangkan Saksi RAHMAN SETIAWAN yang melihat peristiwa tersebut menyampaikan peristiwa tersebut kepada masyarakat sekitar;
- Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan Toko

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Ulang Air Minum tersebut sambil mengacungkan pisau tersebut ke arah Saksi ANDY DINA MAYLINDA dan kemudian Terdakwa mencekik Saksi ANDY DINA MAYLINDA dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa yang sambil memegang pisau tersebut dan kemudian Saksi ANDY DINA MAYLINDA menyampaikan kepada Terdakwa "Fendi kenapa, Ibu ada menyakiti Fendi?" dan kemudian Terdakwa melepas Saksi ANDY DINA MAYLINDA lalu Terdakwa merusak sebuah fugura yang berada di dalam rumah Saksi ANDY DINA MAYLINDA dengan menggunakan pisau tersebut;

- Selanjutnya Saksi RAHMAN SETIAWAN bersama dengan masyarakat sekitar menghampiri Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan "Kenapa, kamu mau lapor Polisi kah!?" dan kemudian setelah Terdakwa beradu argumen dengan masyarakat sekitar kemudian Terdakwa sempat kan menyerang seorang laki-laki yang kemudian seorang laki-laki tersebut menyelamatkan dirinya, sedangkan Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang ketakutan, langsung mengamankan dirinya ke dalam kamar bersama dengan anaknya;
- Selanjutnya Terdakwa dibujuk oleh masyarakat sekitar dan kemudian Terdakwa melepaskan pisau tersebut lalu Terdakwa kembali menghampiri Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang sudah berada dikamarnya yang telah terkunci dan kemudian Terdakwa disepan pintu kamar tersebut berkata kepada Saksi ANDY DINA MAYLINDA "Buka pintu!" dan Saksi ANDY DINA MAYLINDA menjawab "Ngapain buka pintu, anak saya ketakutan!" dan kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka dan kemudian Terdakwa mencekik dan menarik rambut Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang menggunakan hijab hingga terlepas hijabnya dan kemudian melihat hal tersebut Saksi RAHMAN SETIAWAN bersama dengan masyarakat sekitar menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa hingga petugas kepolisian yaitu Saksi GHARIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI dan Saksi ZAIDI RUSHADI Bin SYAHRUJI datang ketempat tersebut atas laporan dari masyarakat dan kemudian mengamankan Terdakwa ke Polsek Banjarbaru Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 335**

KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Kedua

Bahwa Terdakwa EFENDI Alias FENDI Bin MULYADI pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 08.00 WITA atau suatu waktu pada bulan November tahun 2022, di Jalan Pondok Empat Rt19/Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja kepada Saksi ANDY DINA MAYLINDA Alias INDAH Binti Alm. ANDI SOIE di sebuah Toko Isi Ulang Air Minum yang beralamat di Jalan Pondok Empat Rt19/Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 08.00 WITA sedang berada di toko tersebut bersama dengan Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang mana Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya oleh Saksi ANDY DINA MAYLINDA;
- Bahwa atas hal tersebut, selanjutnya pada sekira jam 11.40 WITA, Terdakwa menghampiri sebuah bengkel Saksi RAHMAN SETIAWAN Alias RAHMAT Bin Alm. SEJAHTERA ASPAR yang berada di seberang Toko Isi Ulang Air Minum tersebut yang mana Saksi RAHMAN SETIAWAN sedang bekerja dan Saksi RAHMAN SETIAWAN juga mempunyai dagangan yang menjual minuman jus buah-buahan dan Terdakwa menghampiri dagangan Saksi RAHMAN SETIAWAN dan mengambil 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 32cm dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian berjalan kembali ke Toko Isi Ulang Air Minum tersebut sambil mengucapkan “Saya bunuh saja sudah!” sedangkan Saksi RAHMAN SETIAWAN yang melihat peristiwa tersebut menyampaikan peristiwa tersebut kepada masyarakat sekitar;
- Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan Toko Isi Ulang Air Minum tersebut sambil mengacungkan pisau tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Saksi ANDY DINA MAYLINDA dan kemudian Terdakwa mencekik Saksi ANDY DINA MAYLINDA dengan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa yang sambil memegang pisau tersebut dan kemudian Saksi ANDY DINA MAYLINDA menyampaikan kepada Terdakwa "Fendi kenapa, Ibu ada menyakiti Fendi?" dan kemudian Terdakwa melepas Saksi ANDY DINA MAYLINDA lalu Terdakwa merusak sebuah fugura yang berada di dalam rumah Saksi ANDY DINA MAYLINDA dengan menggunakan pisau tersebut;

- Selanjutnya Saksi RAHMAN SETIAWAN bersama dengan masyarakat sekitar menghampiri Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan "Kenapa, kamu mau lapor Polisi kah!?" dan kemudian setelah Terdakwa beradu argumen dengan masyarakat sekitar kemudian Terdakwa sempat kan menyerang seorang laki-laki yang kemudian seorang laki-laki tersebut menyelamatkan dirinya, sedangkan Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang ketakutan, langsung mengamankan dirinya ke dalam kamar bersama dengan anaknya;
- Selanjutnya Terdakwa dibujuk oleh masyarakat sekitar dan kemudian Terawka melepaskan pisau tersebut lalu Terdakwa kembali menghampiri Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang sudah berada dikamarnya yang telah terkunci dan kemudian Terdakwa disepan pintu kamar tersebut berkata kepada Saksi ANDY DINA MAYLINDA "Buka pintu!" dan Saksi ANDY DINA MAYLINDA menjawab "Ngapain buka pintu, anak saya ketakutan!" dan kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka dan kemudian Terdakwa mencekik dan menarik rambut Saksi ANDY DINA MAYLINDA yang menggunakan hijab hingga terlepas hijabnya dan kemudian melihat hal tersebut Saksi RAHMAN SETIAWAN bersama dengan masyarakat sekitar menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa hingga petugas kepolisian yaitu Saksi GHARIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI dan Saksi ZAIDI RUSHADI Bin SYAHRUJI datang ketempat tersebut atas laporan dari masyarakat dan kemudian mengamankan Terdakwa ke Polsek Banjarbaru Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2**

Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andy Dinna Maylinda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi menggunakan pisau pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar jam 11.40 WITA di rumah Saksi di Jalan Pondok Empat RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan pegawai Saksi, namun sudah Saksi berhentian karena ternyata Terdakwa suka dengan Saksi sampai berani membuka dan membaca chat di handphone Saksi;
- Bahwa Saksi mengusir Terdakwa dari tempat kediaman Saksi dan sekitar 2 (dua) jam setelah itu Saksi kembali dalam kondisi mabuk dan terjadilah peristiwa pengancaman tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua tunggal dan hanya tinggal bersama anak-anak Saksi yang masih kecil, sedangkan toko tempat usaha Saksi ada di depan rumah Saksi dan Terdakwa tidur di sana;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa merupakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut diambil Terdakwa dari bengkel di seberang rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rahmat Setiawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, berawal pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar jam 11.40 WITA yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di bengkel milik saksi, kemudian tidak lama datang Terdakwa yang kemudian langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik saksi yang berada didagangan minuman jus dan gorengan diwarrung milik saksi yang bersebelahan dengan bengkel milik saksi. melihat itu saksi kemudian berkata kepada orang yang ada disekitar tempat kejadian kalau Terdakwa mengambil dan menggenggam sebilah senjata tajam jenis pisau ditangan kirinya, yang mana Terdakwa sambil menyeberang jalan dengan berkata "saya bunuh saja sudah", kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung mengacungkan



senjata tajam yang digenggam ditangannya kearah korban dan kemudian memiting korban dengan menggunakan tangan kanannya yang pada saat itu memegang senjata tajam yang sudah berpindah tangan, kemudian saksi melihat korban sempat berbicara dengan Terdakwa dan melepas pitingan tangan di leher korban yang kemudian pelaku merusak bingkai figura yang berada di rumah korban dengan menggunakan senjata tajam yang di genggam di tangan kanannya.

- Bahwa kemudian ada seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan korban, melihat laki-laki tersebut menghampiri korban yang sedang terancam tersebut Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut "kenapa, kamu mau lapor Polisi kah?", setelah berkata itu Terdakwa langsung berusaha menyerang laki-laki tersebut menggunakan senjata tajam yang masih di genggam di tangannya dan mengejar laki-laki tersebut, melihat hal itu laki-laki tersebut berusaha menyelamatkan diri sempat berargument.

- Bahwa tidak lama ada datang seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui disitu Terdakwa langsung melemah dan membuang senjata tajam yang sebelumnya di genggam ditangannya kearah dalam rumah. kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan berusaha mendobrak pintu kamar milik korban yang dalam keadaan terkunci. melihat itu saksi beserta beberapa orang yang ada disana langsung berusaha mengamankan Terdakwa yang dalam keadaan marah dan dalam pengaruh minuman beralkohol. setelah saksi beserta beberapa orang yang ada disana mengamankan pelaku, tidak lama datang Anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Banjarbaru Utara guna dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada Saksi Andy Dinna Maylinda pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar jam 11.40 WITA di rumah Saksi di Jalan Pondok Empat RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa suka dengan Saksi Andy Dinna Maylinda, namun Saksi Andy Dinna Maylinda tidak mau dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dipecat sebagai karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai karyawan di toko air isi ulang milik Saksi Andy Dinna Maylinda;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa merupakan senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa ambil dari bengkel milik Saksi Rahmat Setiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai Saksi Andy Dinna Maylinda dan Terdakwa hanya menusukkan pisau tersebut ke dinding;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senja tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter;
2. Satu buah flashdisk warna pink yang berisi file rekaman CCTV pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada Saksi Andy Dinna Maylinda pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar jam 11.40 WITA di rumah Saksi di Jalan Pondok Empat RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa merupakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimetre yang bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa ambil dari bengkel milik Saksi Rahmat Setiawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Andy Dinna Maylinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senja tajam;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai karyawan di toko air isi ulang milik Saksi Andy Dinna Maylinda;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **EFENDI ALIAS FENDY BIN MULYADI**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andy Dinna Maylinda pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar jam 11.40 WITA di rumah Saksi di Jalan Pondok Empat RT.019 RW.008, Kelurahan Loktatab Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa merupakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimetre yang bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut Terdakwa ambil dari bengkel milik Saksi Rahmat Setiawan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Andy Dinna Maylinda;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk menikam atau menusuk seseorang dapat menimbulkan luka bahkan bisa berakibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sub unsur "**membawa senjata penikam atau penusuk**" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan selain itu senjata tajam tersebut juga bukan merupakan jenis benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**tanpa hak**" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna pink yang berisi file rekaman CCTV pada saat kejadian, yang telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi Alias Fendy Bin Mulyadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) centimeter, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna pink yang berisi file rekaman CCTV pada saat kejadian, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Wan Achmad Ferdianshah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara



daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.